



Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik  
dan Ilmu Hukum

P-ISSN : 2987-1492  
E-ISSN : 2986-8262

Prosiding  
**Senaskah**  
Seminar Nasional Komunikasi Administrasi Negara & Hukum

## Implementasi Pengelolaan Pariwisata di Kabupaten Pandeglang Berdasarkan Perda No 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Pandeglang Tahun 2015-2025 (Studi Kasus Pada Objek Wisata Kampung Domba Kecamatan Pandeglang)

Muhamad Rafi Al Nur

Fakultas Ilmu Sosial, Ilmu Politik, dan Ilmu Hukum Universitas Serang Raya, Banten, Indonesia

Email Korespondensi: [rafiannur20@gmail.com](mailto:rafiannur20@gmail.com)

### ABSTRACT

*This research is motivated by the optimization of the implementation of tourism management policies in Pandeglang district based on local regulation number 6 of 2014. This is due to the implementation of management carried out by the Pandeglang district government in one of the natural tourism objects located in Kampung Lamb. Based on this background, the researcher wanted to find out how the management of natural tourism destinations in Kampong Lamb is implemented. This study uses qualitative research, namely collecting data on an event naturally by interpreting phenomena that occur in society. This analytical approach uses a normative-empirical approach, namely direct research in the field by comparing regulations. using secondary legal materials and primary legal materials. secondary legal materials, namely laws and regulations, scientific papers and law books while primary legal materials are the results of observations and interviews in the field. Based on the results of the research it is known that the implementation of regional regulation number 6 of 2014 in Kampong Lamb implements local community-based tourism development or Community-Based Tourism, is a tourism development that involves direct contributions by local communities for community empowerment and improving the quality of life of the community.*

**Keywords:** Implementation, Local Communities, Management

### PENDAHULUAN

Negara Indonesia merupakan sebuah Negara kepulauan terdiri dari 16.771 pulau tercatat pada tahun 2020. selain memiliki pulau yang sangat banyak negara Indonesia memiliki banyak keaneka ragaman flora dan fauna. Pulau-pulau terdiri dari pulau yang besar hingga pulau yang kecil, pulau-pulau tersebut tidak luput di jadikan sebagai tempat destinasi pariwisata.

Secara etimologi pariwisata berasal dari bahasa sanskerta yang artinya pari berarti banyak, berkali-kali, berputar sedangkan wisata artinya perjalanan. berarti pariwisata adalah sebagai perjalanan yang di lakukan terus-menerus dari satu tempat ke tempat yang lainnya dengan tujuan

tertentu.<sup>1</sup>Menurut Undang-undang Republik Indonesia Nomer 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan di dukung berbagai fasilitas serta layanan yang di sediakan oleh masyarakat, pengusaha, pemerintah dan pemerintahan daerah.<sup>2</sup> sedangkan seseorang atau kelompok yang melakukan wisata di sebut dengan wisatawan.

Pariwisata sudah ada sejak awal mula peradaban di dunia dengan di tandai oleh perpindahan atau pergerakan manusia yang melakukan perjalanan. pada jaman Yunani kuno perjalanan dari satu tempat ke tempat lain dilakukan oleh bangsa sumoria di Babilonia untuk melakukan perdagangan hingga mencari keanekaragaman di dunia. Pariwisata di Indonesia dimulai pada tahun 1910 ditandai oleh keluarnya keputusan gubernur jendral Belanda atas pembentukan Verneiging Touristen Varker (VTV) yaitu suatu badan usaha yang bergerak di bidang pariwisata dan perdagangan lintas dunia.

Pandeglang adalah sebuah kabupaten yang terletak di ujung selatan pulau Jawa provinsi Banten. Pandeglang yang berasal dari kata “Pandai Gelang” yang artinya orang tukang atau tempat menempa gelang. Kabupaten Pandeglang memiliki banyak kawasan atau destinasi wisata. Data yang dihimpun dari Dinas Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disparpora) Kabupaten Pandeglang, mencatat ada 230 objek wisata.<sup>3</sup> dari 230 objek wisata ada beberapa tempat destinasi objek pariwisata yang dekat dengan pusat pemerintahan kabupaten Pandeglang yaitu objek wisata Kampung Domba.

Kampung Domba merupakan objek wisata yang berada di kaki gunung Karang Kampung Cinyurup, Desa Juhut, Kecamatan Karangtanjung, Kabupaten Pandeglang yang terkenal dengan keindahannya. Kampung Domba awalnya adalah kawasan peternakan domba yang dikembangkan oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kabupaten Pandeglang. selain dijadikan kawasan peternakan dijadikan tempat objek wisata dengan beberapa fasilitas seperti café yang mengarah langsung kewilayah kabupaten Pandeglang.

Berdasarkan uraian di atas penelitian ini ingin mengetahui Bagaimana implementasi pengelolaan pariwisata di kabupaten Pandeglang berdasarkan peraturan daerah nomor 6 tahun 2014 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten Pandeglang tahun 2015-2025.

## METODE PENELITIAN

---

<sup>1</sup> Simanjuntak, B. A., Tanjung, F., & Nasution, R. (2017). *Sejarah pariwisata: menuju perkembangan pariwisata Indonesia*. Yayasan Pustaka Obor Indonesia. hal. 1

<sup>2</sup> Undang-undang Republik Indonesia Nomer 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataan

<sup>3</sup> Mahardhika, Ridwan. *IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2015-2025 (Studi Kasus Pada Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringi Kecamatan Labuan dan Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun Kecamatan Cipeucang)*. Diss. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, 2017. hal 10

---

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mengumpulkan data suatu kejadian secara alamiah dengan menafsirkan fenomena yang terjadi di masyarakat<sup>4</sup>. Pendekatan analisis penelitian ini menggunakan pendekatan analisis normatif-empiris, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi didalam kenyataan dalam masyarakat atau penelitian hukum menegenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara in action pada setiap peristiwa hukum yang terjadi di masyarakat. atau dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang di lakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta dan data yang di butuhkan, setelah data yang di maksud terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>5</sup>

Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu menggunakan bahan hukum sekunder dan bahan hukum primer. bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang meliputi peraturan perundang-undangan, buku hukum, jurnal hukum, teori hukum sedangkan bahan hukum primer merupakan hasil observasi di tempat penelitian tersebut, kemudian dari kedua bahan hukum tersebut mendekripsikan keadaan yang terjadi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Kampung domba adalah sebuah julukan nama perkampungan yang diberikan kepada kampung cinyurup. awal mula dibeikan nama kampung domba setelah dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten pandeglang menjadikan kampung cinyurup sebagai perternakan domba terpadu. selain dijadikan sebagai tempat perternakan domba kampung cinyurup juga merupakan tempat mengembangkan sayur-mayur seperti wortel, tomat, talas bogor serta strawberry. tujuan pemerinatahan kabupaten pandeglang menjadikan kampung cinyurup sebagai tempat perternakan domba terpadu untuk meningkatkan dan mengembangkan masyarakat kampung cinyurup serta dapat meningkatkan perekonomian masyarakat kampung cinyurup. Kampung domba merupakan objek wisata yang menyajikan atraksi wisata dengan konsep argricultural tourism, dimana wisatawan disuguhkan keindahan pesona alam, kekayaan hasil alam dan edukasi mengenai hasil pertanian serta peternakan.

Dalam mengelola destinasi wisata ada beberapa prinsip penyelenggaraan kepariwisataan yang di atur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan yang meliputi : a. menjunjung tinggi norma agama dan nilai budaya sebagai pengejawantahan dari konsep hidup dalam keseimbangan hubungan antara manusia dan Tuhan Yang Maha Esa, hubungan antara manusia dan sesama manusia, dan hubungan antara manusia dan lingkungan; b. menjunjung tinggi hak asasi manusia, keragaman budaya, dan kearifan lokal; c. memberi manfaat untuk kesejahteraan rakyat, keadilan, kesetaraan, dan proporsionalitas; d. memelihara kelestarian alam dan lingkungan hidup; e. memberdayakan masyarakat setempat; f. menjamin keterpaduan

---

<sup>4</sup> Anggito, albi. dkk. (2018). *METEDOLEGI PENELITAIN KUALITATIF*. CV jejak. hal 7

<sup>5</sup> Jonaedi Efendi., Johnny Ibrahim, (2018). *Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris*. Prenada Media. hal 149

---

antar sektor, antar daerah, antara pusat dan daerah yang merupakan satu kesatuan sistemik dalam kerangka otonomi daerah, serta keterpaduan antar pemangku kepentingan; g. mematuhi kode etik kepariwisataan dunia dan kesepakatan internasional dalam bidang pariwisata; dan h. memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Dalam penyelenggaraan kepariwisataan yang diatur dalam Pasal 5 huruf a samai dengan huruf e Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 dapat dikatakan bahwa dalam penyelenggaraan Pariwisata harus berbasis kepada masyarakat. ialah konsep pengembangan kepariwisataan lewat pemberdayaan masyarakat lokal, dimana masyarakat ikut ambil dalam perencanaan, pengelolaan serta pemberian suara berbentuk keputusan dalam pembangunannya. Secara konseptual, kepariwisataan berbasis masyarakat merupakan menempatkan masyarakat selaku sikap utama. Lewat pemberdayaan masyarakat dalam bermacam aktivitas kepariwisataan, sehingga kemanfaatan kepariwisataan sebesar-besarnya diperuntukkan untuk masyarakat.<sup>6</sup>

Selain mengatur tentang penyelenggaraan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata mengatur tentang kewajiban pemerintah daerah dan pemerinatah dalam pasal 23 yang menyatakan a. menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan, b. menciptakan iklim yang kondusif untuk perkembangan usaha pariwisata yang meliputi terbukanya kesempatan yang sama dalam berusaha, memfasilitasi, dan memberikan kepastian hukum, c. memelihara, mengembangkan, dan melestarikan aset nasional yang menjadi daya tarik wisata dan aset potensial yang belum tergal, d. mengawasi dan mengendalikan kegiatan kepariwisataan dalam rangka mencegah dan menanggulangi berbagai dampak negatif bagi masyarakat luas.

Dalam pasal 23 huruf a Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata menyatakan menyediakan informasi kepariwisataan, perlindungan hukum, serta keamanan dan keselamatan kepada wisatawan. dapat di artikan bahwa dalam melindungi wisatawan harus memeberikan data destinasi wisata kepada wisatawan agar wisatawan dapat mempersiapkan keperluan yang dibutuhkan serta perlindungan hukum kepada wisatawan bila terjadi hal yang tidak diinginkan dan sarana prasarana yang memadai. salah satu dari kemananan dan keselamatan wisatawan.

Pembangaun destinasi perwisata daerah di kabupaten pandeglang dalam pasal 9 peraturan daerah kabupaten pandeglang nomor 6 tahun 2014 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten pandeglang tahun 2015-2025 menyatakan a. perwilayahan Destinasi Pariwisata Daerah; b. pembangunan Daya Tarik Wisata; c. pembangunan Aksesibilitas Pariwisata; d. pembangunan Prasarana Umum, Fasilitas Umum dan Fasilitas Pariwisata; e. pemberdayaan Masyarakat melalui Kepariwisata; dan f. pengembangan investasi di bidang pariwisata. berdasarkan peraturan daerah pasal 9 peraturan daerah kabupaten pandeglang nomor 6 tahun 2014 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten

---

<sup>6</sup> Dewa Gde Rudy and I Dewa Ayu Dwi Mayasari, "Prinsip - Prinsip Kepariwisata Dan Hak Prioritas Masyarakat Dalam Pengelolaan Pariwisata Berdasarkan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisata," *Jurnal kertha wicaksana*, vol. 13, no. 10 (2019). hal. 73.

pandeglang tahun 2015-2025 dapat diartikan pembangunan pariwisata berbasis pada masyarakat atau biasa disebut Community-Based Tourism (CBT) ialah selaku pendekatan dalam pembangunan pariwisata yang menekankan keberlanjutan sumber energi yang dikelola serta dipunyai masyarakat, meliputi sumber energi area, sosial, serta budaya, sehingga membolehkan turis buat bisa menaikkan wawasannya lewat interaksi dengan masyarakat setempat, serta pendidikan kehidupan tiap hari masyarakat. Tidak hanya menekankan pada keberlanjutan aspek area, sosial, serta budaya dan menekankan proses pertukaran serta uraian budaya yang berbeda antara turis serta masyarakat lokal lewat proses interaksi. dapat juga diartikan sebagai konsep pengembangan pariwisata dalam skala yang lebih kecil, menghasilkan ikatan antara wisatwan dengan masyarakat sebagai tuan rumah, sehingga lebih cocok buat dibesarkan di daerah pedesaan serta regional.<sup>7</sup>

Prinsip-prinsip pariwisata berbasis masyarakat selaku perlengkapan untuk pengembangan masyarakat ialah; 1) Kelestarian area terjamin; 2) Kebanggaan masyarakat turut dipromosikan; 3) Keterlibatan semenjak dini anggota masyarakat dalam tiap aspek; 4) Kenaikan mutu hidup; 5) Mengakui, menunjang serta mempromosikan kepemilikan masyarakat atas pariwisata; 6) Melestarikan keunikan kepribadian serta budaya wilayah setempat; 7) Menghargai perbandingan budaya serta martabat manusia; 8) Membina pendidikan lintas budaya; 9) Mendistribusikan hasil yang didapat secara adil di antara anggota masyarakat; 10) Menyumbangkan perolehan pemasukan senantiasa buat proyek- proyek komunitas.<sup>8</sup>

## SIMPULAN

Kampung domba merupakan sebuah nama destinasi wisata yang terletak di kampung cinyurup. awal mula diberi nama kampung domba setelah dinas kebudayaan dan pariwisata kabupaten pandeglang menjadikan kampung cinyurup sebagai perternakan domba terpadu. selain itu di kampung domba juga terdapat mengembangkan sayur-mayur talas bogor dan strawberry. Kampung domba merupakan objek wisata yang menyajikan keindahan pesona alam, kekayaan hasil alam dan edukasi mengenai hasil pertanian serta peternakan.

Dalam Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan pada pasal 5 mengatur tentang penyelenggaraan kepariwisataan sebagai salah satu prinsip dalam menyelenggarakan kepariwisataan yang dapat meningkatkan dan memberdayakan masyarakat lokal serta dalam pasal 23 mengatur tentang kebutuhan-kebutuhan informasi yang di butuhkan oleh wisatawan dan keamanan dan kenyamanan serta perlindungan hukum terhadap wisatawan yang ingin melakukan destinasi wisata.

Pada peraturan daerah kabupaten pandeglang nomor 6 tahun 2014 tentang rencana induk pembangunan kepariwisataan kabupaten pandeglang tahun 2015-2025 dalam pasal 9 mengatur tentang pembangunan objek wisata lokal berbasis pada masyarakat ialah objek wisata yang di

---

<sup>7</sup> Syahrul Akbar, Evi Novianti, and Ute Lies Siti Khadijah, "Implementasi Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Desa Wisata Mangrove Sari, Kabupaten Brebes", *jurnal Media Bina Ilmiah*, vol. 15, no. 10, (2021), hal. 5537.

<sup>8</sup> Made Prasta, "Pariwisata Berbasis Masyarakat Sebagai Pelestari Tradisi Di Desa Samiran," *Jurnal Kepariwisataaan: Destinasi, Hospitalitas dan Perjalanan*, vol. 5, no. 1 (2021). hal. 99.

---

kemabngkan oleh masyakat lokal sera pemerintah daerah agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat lokal dan membuka lapangan kerja baru yang berbasis kearifan lokal serta meningkatkan perekonomian masyarakat lokal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Anggito, albi. dkk. METEDOLEGI PENELITAIN KUALITATIF. CV JEJAK. 2018
- Dewa Gde Rudy and I Dewa Ayu Dwi Mayasari, (2019) "Prinsip - Prinsip Kepariwisataaan Dan Hak Prioritas Masyarakat Dalam Pengelolaan Pariwisata Berdasarkan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Kepariwisataaan," Jurnal kertha wicaksana, vol. 13, no. 10. hal. 73.
- Jonaedi Efendi., Johnny Ibrahim. Metode Penelitian Hukum: Normatif dan Empiris. Prenada Media. 2018
- Made Prasta. (2021). "Pariwisata Berbasis Masyarakat Sebagai Pelestari Tradisi Di Desa Samiran," Jurnal Kepariwisataaan: Destinasi, Hospitalitas dan Perjalanan, vol. 5, no. 1
- Mahardhika, Ridwan. 2017. IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANDEGLANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG RENCANA INDUK PEMBANGUNAN KEPARIWISATAAN KABUPATEN PANDEGLANG TAHUN 2015-2025 (Studi Kasus Pada Destinasi Pariwisata Religi Makam Keramat Syeh Asnawi Caringi Kecamatan Labuan dan Makam Keramat Syeh Mansyur Cikadueun Kecamatan Cipeucang). Diss. Universitas Sultan Ageng Tirtayasa.
- Simanjuntak, B. A., Tanjung, F., & Nasution, R. (2017). Sejarah pariwisata: menuju perkembangan pariwisata Indonesia. Yayasan Pustaka Obor Indonesia
- Syahrul Akbar, Evi Novianti, and Ute Lies Siti Khadijah, (2021), "Implementasi Pariwisata Berbasis Masyarakat Di Desa Wisata Mangrove Sari, Kabupaten Brebes", jurnal Media Bina Ilmiah, vol. 15, no. 10,
- Undang-undang Republik Indonesia Nomer 10 tahun 2009 tentang Kepariwisataaan  
Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisataaan Kabupaten Pandeglang Tahun 2015-2025